



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 125/PID.SUS/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **FERNANDEZ ALIAS NANDEZ;**
Tempat lahir : Aek Nabara (Sumatera Utara);
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 03 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Imam Hasanudin RT.001 RW.03Kelurahan
Ranai Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Anggota POLRI;
- II. Nama lengkap : **SURIYANI ALIAS ADEK;**
Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 07 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Imam Hasanudin RT.001 RW.03Kelurahan
Ranai Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 16 September 2013 s/d 19 September 2013 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

Hal 1 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 19 September 2013 s/d 08 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d 17 November 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2013 s/d 17 Desember 2013;
4. Diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d 16 Januari 2014 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d 26 Februari 2014;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 07 Pebruari 2014 s/d 08 Maret 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 09 Maret 2014 s/d 07 Mei 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Juni 2014 No.125/PID.SUS/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Hal 2 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2014 Nomor Register.

Perkara : PDM-02/RANA/01/2014 atas nama para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURYANI Alias ADEK pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar jam 15.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah para terdakwa di Jalan Imam Hasanudin RT 001 RW 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar jam 14.00 wib, petugas Kepolisian Resor Natuna melakukan penangkapan terhadap Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu, saat dilakukan pemeriksaan Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI mengakui bahwa narkotika jenis sabu miliknya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari para terdakwa, atas keterangan

Hal 3 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI tersebut

kemudian petugas kepolisian Resor Natuna pada hari itu juga sekitar jam 15.30 wib mendatangi rumah para terdakwa dan saat itu melakukan penggeledahan dirumah para terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu, 4 (empat) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu, 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu, yang ditemukan dibawah tumpukan kayu dan dibawah meja didekat dinding belakang rumah para terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna Nomor : 932/BB.182700/2013 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Satria Eka Putra, SE Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti milik terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURYANI Alias ADEK berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 11,26 (sebelas koma dua puluh enam) gram, 4 (empat) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 7 (tujuh) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang

Hal 4 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, dengan jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu milik para terdakwa tersebut adalah seberat 12,41 (dua belas koma empat puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6709/KNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 11,26 (sebelas koma dua puluh enam) gram, 4 (empat) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 7 (tujuh) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram milik terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu seberat 12,41 (dua belas koma empat puluh satu) gram yang ditemukan di rumah para terdakwa tersebut

Hal 5 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik para terdakwa yang para terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ERNA YANUARTI Alias UCU (DPO), dan sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut telah terdakwa jual kepada Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI dan sebagian lagi telah para terdakwa gunakan sendiri, dan terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu seberat 12,41 (dua belas koma empat puluh satu) gram tersebut;

Perbuatan terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar jam 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah para terdakwa di Jalan Imam Hasanudin RT 001 RW 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

Hal 6 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut para terdakwa

lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa II. SURYANI Alias ADEK menerima telpon dari Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saat itu Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI memesan narkotika jenis sabu dengan mengatakan “kak bisa ambilkan paket yang 5 (lima) ratus ?” dan terdakwa II. SURYANI Alias ADEK menjawab “ya ! tunggu saya diluar belakang rumah saya dan kalau sudah sampai sms”, selanjutnya Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI datang kerumah para terdakwa, dan sesampainya dibelakang rumah para terdakwa, Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI mengirim sms kepada terdakwa II. SURYANI Alias ADEK dengan mengatakan “kak saya sudah berada dibelakang rumah ni”. Selanjutnya terdakwa II. SURYANI Alias ADEK memberitahukan kepada terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ yang merupakan suami dari terdakwa II. SURYANI Alias ADEK dengan mengatakan bahwa Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI hendak membeli sabu paket lima ratus, saat itu terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ mengiyakan dan mengambil sabu yang akan dijual kepada Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa II. SURYANI Alias ADEK, selanjutnya terdakwa II. SURYANI Alias ADEK pergi kebelakang rumahnya dan memberikan 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu kepada Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI

Hal 7 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan pintu belakang rumah para terdakwa, dan Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI lalu menyerahkan uang sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Il. SURYANI Alias ADEK sebagai pembayaran untuk pembelian 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI pergi dari rumah para terdakwa, namun diperjalanan Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Natuna dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli dari para terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna Nomor : 934/BB.182700/2013 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Satria Eka Putra, SE Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang para terdakwa jual kepada Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI tersebut adalah seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6707/NNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik

Hal 8 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang para terdakwa jual kepada Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURYANI Alias ADEK tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURYANI Alias ADEK tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURYANI Alias ADEK pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar jam 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah para terdakwa di Jalan Imam Hasanudin RT 001 RW 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu,**

Hal 9 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan

tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURYANI Alias ADEK berada dirumahnya, terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ merakit alat yang akan digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol plastik yang berisi air yang disambung dengan 2 (dua) buah sedotan (pipet) plastik, dimana salah satu sedotan dipasang sebuah kaca bening bulat, kemudian terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ meletakkan serbuk kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu kedalam kaca bening bulat tersebut, dan membakar kaca yang berisi sabu tersebut dengan menggunakan mancis, sampai sabu yang ada didalam kaca bulat tersebut mencair dan asapnya masuk kedalam botol plastik yang berisi air, selanjutnya terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ lalu menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis sabu yang ada dalam botol plastik tersebut, setelah selesai menghisap terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ lalu menyerahkan alat hisap dari botol plastik yang masih berisi asap hasil pembakaran narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa II. SURYANI Alias ADEK, dan terdakwa II. SURYANI Alias ADEK juga menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis sabu yang ada didalam botol plastik tersebut, setelah selesai menghisap terdakwa II. SURYANI Alias ADEK lalu menyerahkan kembali alat hisap yang masih berisi asap hasil pembakaran narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ untuk dihisap lagi oleh terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ, demikian seterusnya terdakwa I.

Hal 10 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURYANI Alias ADEK menghisap sabu tersebut secara bergantian, sampai asap hasil pembakaran narkoba jenis sabu yang ada dalam botol plastik tersebut habis dihisap;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Natuna Nomor : 812/TU-RSUD/3416 tanggal 17 September 2013 atas nama terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Natuna Nomor : 812/TU-RSUD/3415 tanggal 17 September 2013 atas nama terdakwa II. SURYANI Alias ADEK, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Arleen N Suryatenggara dokter pemeriksa pada RSUD Natuna, yang diketahui oleh Dr. Denny Takaendengan, SpPD Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Natuna, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan urine terdakwa II. SURYANI Alias ADEK adalah benar mengandung Metamphetamin yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURYANI Alias ADEK tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURYANI Alias ADEK tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 11 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-04/RANA/01/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“sebagai yang melakukan atau turut melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** melanggar pasal 112 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam **Dakwaan Kesatu Primair**, dan bersalah melakukan tindak pidana ***“sebagai yang melakukan atau turut melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “*** melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam **Dakwaan Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** masing-masing dikurangi selama para terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair masing-masing **6 (enam) bulan** penjara.

Hal 12 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah sarung HP warna hitam berisikan:
 - (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 11,68 gram.
 - 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,24 gram.
2. 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan :
 - 7 (tujuh) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,30 gram.
 - 6 (enam) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,87 gram.
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,31 gram.
3. (satu) unit HP Blackberry dengan type 9220 warna putih dengan nomor Simpati 081276729333.
4. (satu) unit HP merk Blackberry type 9220 warna hitam dengan nomor Simpati 082173707373.
5. 1 (satu) unit HP Nokia dengan type 101 warna hitam dengan nomor Simpati 08238202500.
6. 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna silver.
7. 1 (satu) buah kotak kaca mata merk Levi's warna hitam berisikan beberapa kantong plastik bening.
8. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berisikan beberapa kantong plastik bening.

Hal 13 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca merk cap ayam yang diberi 1 (satu) buah kaca fanbo dan 1 (satu) buah pipet yang berisikan air bening.
- 10.2 (dua) buah korek api gas.
- 11.1 (satu) buah potong kertas.
- 12.1 (satu) buah gunting warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama para Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 11/Pid.B/2014/PN.Rni tanggal 7 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Fernandez alias Nandez dan Terdakwa II Suryani alias Adek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan Permufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* , dan Menggunakan Narkotika *Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri*;
 2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Fernandez alias Nandez dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah

Hal 14 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa II Suryani alias Adek dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 11,68 gram;
 - 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,24 gram;
 - 7 (tujuh) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,30 gram;
 - 6 (enam) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,87 gram; dan
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,31 gram;
 - barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Blackberry dengan type 9220 warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 9220 warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Nokia dengan type 101 warna hitam; dan

Hal 15 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna silver;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah sarung HP warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata merk Levi's warna hitam berisikan beberapa kantong plastik bening;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berisikan 70 (tujuh puluh) kantong plastik bening;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca merk cap ayam yang diberi 1 (satu) buah kaca fanbo dan 1 (satu) buah pipet yang berisikan air bening;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah potong kertas;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- Kartu Simpati nomor 081276729333;
- Kartu Simpati nomo 082173707373; dan
- Kartu Simpati nomor 08238202500;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) ;

5. Akta permintaan banding No.07/Akta.Pid./2014/PN.RNI yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ranai, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 11 /Pid.B/2014/PN.RNI, tanggal 7 April 2014, dimana

Hal 16 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada para Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 April 2014 ;

6. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 17 April 2014 , dimana Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terdakwa secara patut pada hari Senin tanggal 21 April 2014 ;
7. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ranai tanggal 24 April 2014 No.W.4-U14/280/HN.01.10/IV/2014 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa yang isinya memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dilakukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta mempelajari secara seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ranai maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut dipandang cukup beralasan dan patut dipertimbangkan, sehingga karenanya putusan maupun pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Hal 17 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas, maka Pengadilan Tinggi

akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Kumulatif subsidaritas, yaitu :

KESATU :

PRIMER ; melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

SUBSIDER : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

DAN

KEDUA : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan namun keberadaannya sudah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari praktek sistem Peradilan Pidana ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu kumulatif subsidaritas, di mana dakwaan kesatu adalah berbentuk dakwaan subsidaritas dan dakwaan kedua berbentuk tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan dakwaan yang berbentuk subsidaritas disusun secara berurutan yaitu dari yang paling berat ancaman pidananya sampai kepada yang lebih ringan ancaman pidananya, biasanya

Hal 18 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling berat ancaman pidananya di masukkan dalam dakwaan Primer yang lebih ringan masuk dakwaan subsider dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyusunan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas adalah sudah tepat karena telah sesuai dengan urutan ancaman pidana yang paling berat yaitu pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dimasukkan dalam Dakwaan Kesatu Primer dan yang diancam pidana yang lebih ringan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dimasukkan dalam dakwaan Subsider ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pasal 132 Undang Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimasukkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pengganti Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan mengesampingkan atau mengabaikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 132 menyebutkan "**Percobaan atau Permufakatan jahat** untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.....";

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 18 Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan " Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat **untuk** melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika " ;

Hal 19 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut di atas dapat diketahui

bahwa ini berarti kejahatan yang disepakati itu belum terlaksana masih dalam taraf akan dilaksanakan dan apabila kejahatan tersebut sudah dilaksanakan maka sudah tidak ada permufakatan jahat lagi yang ada adalah pelaksanaan kejahatan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila kejahatan tersebut telah dilaksanakan maka pelaku kejahatan tersebut sudah tidak dapat dikenai pasal permufakatan jahat tetapi dikenakan pasal yang mengatur kejahatan tersebut dan apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih maka pasal yang paling tepat dikenakan adalah pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengganti pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak tepat dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan sesuai dengan urutan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan lebih dulu dakwaan kesatu primer yaitu pasal 112 ayat (2) Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana , terkandung unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Hal 20 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mereka yang melakukan, meyeruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa sebagai unsur pokok, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan adalah unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan kasus ini berawal dari tertangkapnya saksi Suharni als.Ani pada tanggal 16 September 2013 yang kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang menurut pengakuannya berasal dari Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa dari pengembangan keterangan saksi Suharni als Ani tersebut pada hari itu juga para Terdakwa di tangkap di rumahnya dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah para Terdakwa tersebut telah ditemukan Narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti di persidangan yaitu 1 (satu) bungkus besar kristal putih seberat 11,68 gram, 4 (empat) bungkus kecil seberat 1,24 gram, 7 (tujuh) bungkus sedang seberat 1,30 gram, 6 (enam) bungkus kecil seberat 0,87 gram, 1 (satu) bungkus kecil seberat 0,31 gram ;

Menimbang, bahwa Narkotika yang ditemukan di rumah para Terdakwa tersebut selain dipakai sendiri juga untuk dijual ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sudah lama memakai shabu shabu bersama orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab: 6709/KNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 barang bukti berupa kristal

Hal 21 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa telah menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bukanlah pasien yang memerlukan pengobatan memakai obat yang mengandung narkotika golongan I dan Terdakwa bukanlah dokter yang berhak untuk menyimpan dan menyerahkan narkotika kepada pasien (pasal 43 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bukanlah pemilik Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan Sarana Penyimpanan Farmasi yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan (pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman , sehingga unsur ke 2 dan 3 terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman yang disimpan dan dikuasai oleh para Terdakwa seluruhnya seberat 15,40 gram dengan demikian lebih dari 5 gram sehingga unsur ke 4 juga terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sebagai suami Terdakwa II mengetahui tentang jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa II dan di rumah para Terdakwa tersebut telah disimpan Narkotika golongan I bukan tanaman seberat

Hal 22 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15,40 gram sehingga ada kerja sama antara terdakwa I dan Terdakwa II dalam

hal menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa telah memenuhi unsur ke 5 yaitu mereka yang melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ditujukan kepada para Terdakwa dengan menyebutkan identitas para Terdakwa dimana Terdakwa membenarkan identitas tersebut dan para Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana ke satu Primer maka unsur barang siapa jelas terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan kesatu primer maka dakwaan kesatu primer telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kesatu primer maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur unsurnya adalah :

- Setiap Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa Penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ialah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa adalah mengakui telah menggunakan narkotika (shabu) sudah lama dan hasil pemeriksaan laboratorium atas urine para Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium

Hal 23 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Natuna tanggal 17 September 2013 menyimpulkan bahwa urine para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter sehingga para Terdakwa bukanlah pasien yang memerlukan pengobatan dengan obat-obatan yang mengandung narkotika golongan I (pasal 43 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga telah bekerja sama dalam penyimpanan dan pemakaian Narkotika golongan I bukan tanaman terbukti dengan diketemukannya Narkotika Golongan I bukan Tanaman di rumah para Terdakwa berikut alat hisapnya berupa bong dan sehari sebelum para terdakwa ditangkap mereka telah menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu) di rumah para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka semua unsur dakwaan kedua terpenuhi dan dengan terpenuhinya unsur dakwaan kedua maka dakwaan kedua terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kesatu primer dan kedua maka para Terdakwa patut dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 11/Pid.B/2014/PN.Rni

Hal 24 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dan oleh karena para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk membebaskan para Terdakwa dari tahanan maka para Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa barang bukti dalam perkara ini harus dirampas untuk dimusnahkan dengan alasan :

- Di dalam pasal 101 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara ;
- Di dalam penjelasannya dikatakan "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ";
- Ketetapan dalam proses penyidikan tersebut menjadi wewenang Kepala Kejaksaan Negeri setempat apakah akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan /atau dimusnahkan (Pasal 91

Hal 25 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Ternyata dalam perkara ini barang bukti narkotika ditetapkan untuk kepentingan pembuktian perkara ;
- Dengan demikian terhadap barang bukti berupa Narkotika majelis hakim bebas mengambil sikap apakah akan dimusnahkan atau dirampas untuk negara yang harus diperinci penggunaannya sehingga Jaksa dalam melaksanakan eksekusi tidak mengalami kesulitan ;
- Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lebih tepat dimusnahkan karena di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 24 tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 mengatakan “ Pasal 273 ayat (3) KUHP berbunyi :”jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara , selain pengecualian sebagaimana tersebut dalam pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa . Meskipun demikian apabila seorang hakim menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara hendaknya hal itu tidak perlu ditambah dengan kata-kata “untuk dijual lelang” mengingat ada barang bukti yang menurut sifatnya tidak dapat untuk dijual lelang seperti senjata api, **narkotika**, mata uang asing , dan sebagainya ;
- Sehingga tidak mungkin barang bukti Narkotika dalam perkara ini dirampas untuk negara sebab perampasan barang bukti untuk negara jelas dimaksudkan untuk dijual lelang melalui kantor lelang negara ;
- Demikian pula barang bukti lain selain narkotika lebih tepat dirampas untuk dimusnahkan dengan alasan biaya lelang yang dilakukan oleh

Hal 26 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor lelang tidak sepadan dengan hasil yang akan diperoleh apabila

barang bukti tersebut dilelang ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 112 ayat (2) , pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 Tahun 2009, pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 7 April 2014 Nomor : 11/PID.B/2014/PN.Rni yang dimintakan banding tersebut ;
-

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I Fernandez alias Nandez dan Terdakwa II Suriyani alias Adek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **Melakukan dan Turut Serta Melakukan tindak pidana Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram dan Melakukan dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Fernandez alias Nandez dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah),

Hal 27 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa II Suriyani alias Adek dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 11,68 gram;
 - 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,24 gram;
 - 7 (tujuh) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,30 gram;
 - 6 (enam) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,87 gram; dan
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,31 gram;

Hal 28 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Blackberry dengan type 9220 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 9220 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia dengan type 101 warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna silver;
- 1 (satu) buah sarung HP warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata merk Levi's warna hitam berisikan beberapa kantong plastik bening;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berisikan 70 (tujuh puluh) kantong plastik bening;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca merk cap ayam yang diberi 1 (satu) buah kaca fanbo dan 1 (satu) buah pipet yang berisikan air bening;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah potong kertas;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- Kartu Simpati nomor 081276729333;
- Kartu Simpati nomor 082173707373; dan
- Kartu Simpati nomor 08238202500;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*) ;

Hal 29 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa**, tanggal **17 Juni 2014**,

dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan, **KHARLISON HARIANJA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **DWI PRASETYANTO, SH** dan **H. DASNIEL, SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jum`at** tanggal **20 Juni 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **M. NATSIR,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

DWI PRASETYANTO, SH.

KHARLISON HARIANJA,SH.MH.

H. DASNIEL,SH MH.

PANITERA PENGGANTI;

M. NATSIR, SH

Hal 30 dari 30 Hal Pts.No.125/Pid.Sus/2014/PTR